



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAH

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 036 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 26 Oktober 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | NORHAFIFAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Patih Selera, 24 Juni 2001 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Desa Patih selera Rt. 006 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | KB " AL- BAA'ITSME " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/1250/PAUD-DIKMAS/2021 |
| 3. NPSN | : | Tanggal 30 September 2021 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | - |
| 5. Alamat Lembaga | : | 01 Juni 2018 |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | Desa Patih selera Rt. 004 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala |
| | : | SITI ZALEHA.,M.Kn |
| | : | No. 3 Tanggal 02 Maret 2016 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1250/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421/195-Kesra/Bel Tanggal 27 September 2021. Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **26 OKTOBER 2021** sampai dengan **26 OKTOBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " AL-BAA'ITSME " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 26 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Alamat : Jl. Belawang RT.02 No. 07 Kecamatan Belawang ; 70563

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Nomor : 421.1/075/Korwil/Disdik

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-BAA'ISTME
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan :
- Menetapkan Pertama : Ditetapkannya pendirian lembaga KB AL-BAA'ITSME
- Kedua : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan KB AL-BAA'ITSME Desa Patih Selera Kabupaten Barito Kuala Terhitung Tanggal 01 Juni 2018
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belawang
Pada Tanggal : 22 September 2021

